

ANALYSIS OF THE POSITION OF THE LEGISLATURE POSITIVE CONSTITUTIONAL COURT VERDICT IN THE HARMONIZATION OF LEGISLATION IN INDONESIA

Ellydar Chaidir, Moza Dela Fudika & Asri Muhammad Saleh

Abstrak

Pembentukan Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah momentum pergeseran supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi sekaligus menguatkan eksistensi Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945. Hasil dari *judicial review* adalah melahirkan sebuah putusan yang disebut Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut pada dasarnya menyatakan sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak konstitusional terhadap UUD 1945. Seiring perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membentuk model lain yang bersifat *positive legislature*. Putusan *positive legislature* memuat rumusan norma baru yang melekat kepada pasal-pasal yang di *judicial review* oleh pemohon. Beberapa putusan *Positive Legislature* tersebut tidak ditindaklanjuti secara langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut dipersoalkan legalitas kedudukannya secara yuridis. Atas permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji analisis kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi *Positive Legislature* dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan putusan mahkamah konstitusi *positive legislature* dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan ini dilakukan dengan metode analisis yuridis dengan melakukan pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan pokok penulisan.

Kata kunci: Kedudukan Putusan *Positive Legislature*, harmonisasi, peraturan perundangan.

Abstract

The establishment of the State's Organ of the Constitutional Court constitutes a moment of changing over the parliamentary supremacy become both constitutional supremacy and strengthening Indonesia as state law in accordance with the article 1 point (3) UUD 1945. Based on the article 24 C point (2) UUD 1945 states that Constitutional Court has the competence to commit the judicial review of the Act against UUD 1945. The result of judicial review bears a decision so called decision of constitutional court. Basically, such decisions states than an Act is stated whether constitutional court forms another model which the nature is positive legislature. decision of positive legislature contains of formula of new norm which inherents at the articles committed the judicial review by the applicant.

Few of such positive legislature decision is not followed up directly by the house of representative, therefore, against such decisions is to be questioned its legal status juridically. Based on that problem, the writer fully interesting to analyze the status of decision of constitutional court positive legislature in the harmonization of the legislation in Indonesia. This research is aimed in order to know the status of the decision of the constitutional court positive legislature in harmonization of the legislation in Indonesia. This research done by juridical analyzing method by reviewing against decision of the constitutional court and Acts related to main problem of the research.

Keywords: *Status of Decision of Positive Legislative, Harmonization, legislation.*

PENGENALAN

Latar belakang masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam *Rechtstaat* sekaligus prinsip keadilan di dalam *rule of law* serta nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dan segala ketentuan prosedurnya diterima di dalam negara hukum Indonesia tetapi semua itu harus diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan (Mahfud MD 2007).

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai suatu lembaga negara yang terpisah dari Mahkamah Agung seperti tradisi *civil law* atau negara penganut *the rule of law*. Namun dalam putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi cenderung bercorak *common law* yaitu tidak sekadar tunduk pada bunyi hukum tertulis atau hanya bersandarkan kepada semangat legalitas formal undang-undang semata (Abdul Latif 2009).

Pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan tersebut yaitu : (1) menguji undang-undang terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam hal melaksanakan kewenangan *judicial review*, melahirkan sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya atas putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan dalam perkara pengujian undang-undang yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, secara garis baris didapatkan dua bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain (1) *negative legislature*, dan (2) *positive legislature*.

Putusan *Positive Legislature* dipahami sebagai putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan "norma baru" di dalam putusannya. Artinya, mahkamah konstitusi tidak hanya menyatakan sebuah materi undang-undang konstitusional atau tidak konstitusional namun juga terdapat penambahan norma baru yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang. Mahfud MD (2010) mengatakan bahawa sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengintervensi kewenangan legislatif dengan memberlakukan sebuah norma dalam putusannya. Hans Kelsen (Kelsen, 1973) menegaskan bahawa lembaga peradilan hanya berwenang membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum. Hans Kelsen (Kelsen, 1973) mengatakan "A Court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislator" (Martitah 2013).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* tersebut mengakibatkan tidak ditindaklanjutnya sebuah norma yang telah dirumuskan tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kerana terdapatnya berbagai pemikiran yang salah satunya seperti yang disebutkan di atas

bahawa MK telah mengambil ranah legislatif DPR sehingga putusan MK tidak perlu untuk ditindaklanjuti, dan DPR menganggap bahwa adanya perbezaan pemikiran cara pandang dalam pengkajian dan perumusan sebuah norma.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan putusan tersebut harus dapat langsung dilaksanakan, putusan mahkamah konstitusi harus segera ditindaklanjuti dengan membentuk undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang sudah ada. Tetapi DPR dan Presiden sebagai lembaga pembentuk undang-undang seringkali tidak secara langsung menindaklanjuti atas putusan mahkamah konstitusi tersebut, yang mengakibatkan seolah-olah tidak memiliki makna dan ruang mengikat secara hukum. Padahal, menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satu materi undng-undang adalah tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final* dan *binding*, bagaimanakah kedudukannya apabila Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan dalam sidang pleno namun tidak ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, secara yuridis apakah Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut masih memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan diatas yang dituangkan dalam tulisan ini dengan judul “Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi *Positive Legislature* Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”

Rumusan masalah

Bagaimanakah kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi *Positive Legislature* dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia?

PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi *Positive Legislature*

Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi telah mengalami perluasan sehingga tidak hanya melahirkan putusan *negative legislature* tetapi juga cenderung melahirkan Putusan *Positive Legislature*. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan keadilan substantive dalam setiap putusannya pada saat menjalankan perannya sebagai satu-satunya penafsirkan konstitusi *the sole interpreter of constitution di Indonesia*.

Dalam rangka mewujudkan keadilan melalui pelaksanaan kewenangannya, MK tidak hanya berdasarkan pada semangat legalitas formal undang-undang semata tetapi juga konstitusi untuk tanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni nilai substantifnya (Martitah 2013) *Positive Legislature* diartikan sebagai norma baru yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya sebagai bentuk “menemukan hukum” bukan untuk “membuat hukum baru.”

Istilah “*positive legislature*” memang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara implisit dan kontekstual, istilah “positive legislature” sudah cukup dikenal. Martitah menerangkan bahwa banyak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional* dalam pengujian undang-undang. Putusan MK yang dianalisis oleh (Martitah:2013) dan dikategorikan sebagai *positive legislature* diantaranya., Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian peraturan perundang-undangan dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dan hampir semuanya mengarah kepada aturan hukum tertulis. Yuliandri (2011) memberikan pengertian peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan dari wettelijke regeling (1998). Kata wettelijke (1998) berarti sesuai dengan wet, dan kata wet pada umumnya diterjemahkan dengan undang-undang. Oleh karena itu kemudian wettelijke regeling (1998) diterjemahkan menjadi peraturan perundang-undangan (Yuliandri 2011)

Moh Mahfud (2009) memberikan pengertian peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis (Mahfud MD 2009)

Sedangkan S.J Fochema (1998) sebagaimana dikutip oleh Maria Farida mengemukakan istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi proses pembentukannya dan dari produknya. Dilihat dari segi proses pembentukannya, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dari segi produk, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Maria Farida 1998)

Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem hukum Indonesia, disusun dalam tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan mengandung beberapa prinsip yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.
- b. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
- c. Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya bisa dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau paling tidak dengan yang sederajat.
- e. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan terbaru yang harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu : (UU 12 Tahun 2011)

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Problematika Tidak Ditindaklanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Negara hukum Indonesia menurut ketentuan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum yang demokratis, artinya negara hukum Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip *rechtstaat* dan *rule of law*. Apabila kita membaca UUD Tahun 1945, baik Pembukaan maupun pasal-pasal-pasal, maka akan ditemukan unsur-unsur negara hukum menurut konsep Eropah Kontinental dan juga unsur-unsur negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*).

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang condong pada civil law system, maka sumber hukum utamanya adalah hukum tertulis, dan pembentuk hukum utamanya adalah pembentuk undang-undang. Hukum tertulis di Indonesia disusun dalam suatu hierarki norma hukum, yang mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hierarkinya, materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan berkaitan dengan hasil *judicial review* mengabulkan permohonan pemohon jika permohonan pemohon beralasan berdasarkan hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bahagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang yang di *judicial review* akan ke Mahkamah Konstitusi selama belum keluar suatu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka undang-undang tersebut masih dinyatakan berlaku. Namun sebaliknya apabila Putusan Mahkamah Konstitusi telah dikeluarkan terhadap materi undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku, maka pada saat itu juga materi undang-undang tersebut tidak dapat berlaku lagi.

Salah satu contoh kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti secara langsung oleh DPR yaitu terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang merupakan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NKRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Robertus (2009), perseorangan warga Negara Indonesia, mantan Narapidana yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh pemberlakuan beberapa Pasal dalam kedua UU tersebut yang dimaksud adalah Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat(1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan. Pasal 12 huruf g Undang-undang Nombor 10 Tahun 2008 menyatakan:

“persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Pemohon mendalilkan bahawa dengan lahirnya ketentuan pasal-pasal a quo dalam Undang-undang tersebut pada hakikatnya merupakan kedzaliman, penyiksaan, penghukuman, dan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang hidup pemohon. Padahal telah nyata dan jelas pemohon telah dihukum dan mendapat balasan atas pelanggaran yang pernah diperbuatnya. Oleh kerananya, pemberlakuan secara umum terhadap Pasal dari Undang-undnag tersebut tanpa adanya suatu pengecualian atau pembatasan waktu adalah inkonstitusional dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan bahawa MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian dengan menyatakan bahawa norma hukum yang

terkandung di dalam kedua Undang-undang sebagaimana dimaksud bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat:

- a. Tidak berlaku untuk jabatan public yang dipilih (*elected officials*);
- b. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- c. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahawa yang bersangkutan mantan terpidana; dan
- d. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahawa putusan ini tergolong ke dalam putusan *positive legislature* kerana terdapat penambahan norma yang disebutkan mahkamah di dalam amar putusannya, yakni ada pemberlakuan syarat-syarat tertentu kerana berada dalam tataran *conditionally unconstitutional*. Yang menjadi sorotan utama dalam putusan ini adalah bahawa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara langsung ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif yaitu DPR. Hal tersebut dapat dilihat pada jadual dibawah ini.

Jadual1. Perbandingan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi

UU No. 10 Tahun 2008	Putusan MK No.4/PUU-VII/2009	UU No. 8 Tahun 2012.
<p>Pasal 12 huruf g UU No.10 Tahun 2008 yang berbunyi: <i>“persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”</i></p>	<p>Bunyi frasa ini dinyatakan bertentangan bersyarat dengan ketentuan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat: 1). Tidak berlaku untuk jabatan public yang dipilih. 2). Berlaku terbatas jangka waktu hanya selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. 3). dikecualikan bagi mantan napi yg secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahawa yang bersangkutan mantan napi.4). bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</p>	<p>Pasal 12 huruf g UU No.8 Tahun 2012 yang berbunyi: <i>persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”</i></p>

Sumber: UU No.10 Thn 2008, Putusan MK No.4/PUU-VII/2009 & UU No.8 Thn 2012

Berdasarkan jadual diatas dapat disimpulkan bahawa putusan MK tidak langsung ditindaklanjuti oleh DPR. Terdapat pengulangan norma di dalam putusan tersebut. Dan norma tersebut dituangkan kembali dalam undang-undang yang pada hakikatnya adalah sama dengan undang-undang sebelumnya yang diuji materil kan dan juga dibahas dalam satu pasal yang sama dengan pasal yang diuji materi kan ke Mahkamah Kosntitusi.

Hal tersebut berimplikasi pada tidak berlakunya sifat erga omnes (asas kekuatan hukum mengikat secara umum) baik dari sisi Putusan MK sendiri mahupun peraturan di bawahnya seperti UU. Namun sifat erga omnes ini tampak tidak berlaku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Kedua undang-undang ini tidak menerapkan apa yang telah diputuskan MK dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 yang membenarkan kebolehan mantan narapidana untuk ikut serta dalam pencalonan di Pemilu dengan beberapa syarat tertentu.

Erga Omnes sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminology kewajiban dan hak semua orang. Sebagai contoh sebuah hak kepemilikan adalah sebuah hak erga omnes dan kerana itu dilaksanakan terhadap siapapun yang melanggar hak itu. Sebuah hak erga omnes di sini dapat dibedakan dari hak yang timbul berdasarkan kontrak, yang hanya dilaksanakan terhadap pihak yang membuat kontrak (Miftakhul Huda 2010).

Konsep erga omnes di Indonesia dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui pengujian Undang-Undang terhadap UUD NKRI Tahun 1945 dilakukan oleh MK dan MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahawa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan sebagai perbuatan hukum Pejabat Negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Pihak-pihak terikat pada putusan tersebut juga dapat diertikan sebagai pihak-pihak yang akan memenuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya (Maruarar Siahaan 2012).

Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan pada semua orang. Dengan kata lain, asas putusan mengikat secara erga omnes ini artinya putusan MK tidak hanya mengikat para pihak tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes). Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim menyatakan tidak sah, kerana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang (Malik 2009). Asas ini tercermin dalam putusan MK yang langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan lembaga atau pejabat yang lain.

Putusan yang demikian tentu akan berdampak luas dan memerlukan mekanisme procedural tentang bagaimana tindak lanjut atau pelaksanaan dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut, sehingga tidak boleh menimbulkan anggapan telah terjadi kekosongan hukum. Ruang lingkup akibat hukum yang menyangkut pengujian satu pasal, ayat atau bahagian undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan yang kemudian dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, apakah secara otomatis meliputi peraturan di bawahnya sebagai pelaksanaan undang-undang tertentu. Dalam kekosongan pengaturan tentang hal tersebut, penting dikaji bagaimana eksplanasi implementasi dan ruang lingkup akibat hukum Putusan MK serta bagaimana mekanismenya, agar masyarakat dapat mengetahui bahawa norma tersebut tidak lagi berlaku mengikat. Hal ini perlu untuk menjamin bahawa hukum yang baru tersebut dipatuhi dan ditaati (Maruarar 2012).

Putusan MK yang demikian itu pula telah mengubah hukum yang berlaku dan menyatakan lahirnya hukum yang baru dengan menyatakan bahawa hukum yang lama sebagai muatan materi undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan lagi sebagai hukum. Dalam kenyataannya, hakim MK dengan putusan tersebut, sebagaimana disebut Hans Kelsen (Kelsen, 1973) sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum menggantikan hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk itu. Pasca putusan demikian, proses implementasi akan menjadi tahap baru, tentang siapa yang terlibat dan bagaimana putusan MK sebagai satu kebijakan baru dilaksanakan.

Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Positive Legislature dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* namun tidak ditindaklanjuti oleh DPR dalam kedudukannya dianggap tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat. Artinya, putusan mahkamah konstitusi tersebut dianggap sebagai aturan hukum yang seharusnya dijalankan sesuai amar putusan. Diperlukan sejumlah alasan mengapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap hukum yang berlaku meskipun belum ditindaklanjuti dalam undang-undang.

1. Pasal 24C Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan Mengikat. Pemaknaan kata “final” di sini dapat diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada upaya hukum terakhir selain dari pada MK itu sendiri. Artinya pihak manapun tidak dapat melakukan upaya banding, kasasi, peninjauan kembali terhadap putusan MK ke lembaga manapun. Setiap putusan MK harus dihormati dan dilaksanakan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan MK menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji, sehingga dapat dilogikan bahwa putusan MK ini sama kekuatannya dengan ketentuan yang ada di UUD Tahun 1945. Sedangkan makna dari kata “mengikat” bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK berlaku untuk pihak manapun tanpa pengecualian. Termasuk didalamnya lembaga Negara eksekutif dan legislatif. Putusan MK yang dikeluarkan bersifat mengikat yang berlaku umum bagi seluruh warga Negara Indonesia.

2. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nombor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian Internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi; dan /atau
- e. Pemenuhan keperluan hukum dalam masyarakat.”

Serta Pasal 10 ayat (2) menegaskan kembali: “Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden”.

3. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

“Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- b. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota dan;
- e. Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bahagian dari isi sebuah undang-undang, artinya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan isi undang-undang meskipun belum dituangkan ke dalam undang-undang yang sebenarnya. Oleh kerana itu diperlukan sebuah ketegasan bagi DPR untuk dapat segera menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam peraturan perundang-undangan untuk membentuk sebuah harmonisasi hukum yang baik dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indoneia.

Apabila terhadap putusan mahkamah konstitusi tetap tidak dilakukan perubahan undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka semua pihak yang berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat dilakukan kerana putusan Mahkamah Konstitusi dalah salah satu produk hukum di Indonesia yang kedudukannya sederajat atau bahkan dapat dikatakan lebih tinggi daripada undang-undang. Jadi jika sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka para pihak yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi harus menjalankan fungsinya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun belum dilakukan perubahan terhadap undang-undang yang dikabulkan permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi. Kerana ketika putusan Mahkamah Konstitusi dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku sebagai perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan huraian di atas, berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sampai pada kesimpulan bahawa putusan Mahkamah Konstitusi *Positive legislature* realitasnya terkadang putusan tersebut diabaikan dan tidak ditindaklanjuti oleh DPR. Hal tersebut menghilangkan sifat erga omnes (mengikat secara umum) untuk putusan mahkamah konstitusi. Namun kendati demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti oleh DPR, tetap dianggap sebagai landasan hukum yang berlaku mengikat untuk seluruh pihak. Hal tersebut didasarkan pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Final* dan *Binding* serta kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang sederajat dengan undang-undang. Materi muatan undang-undang salah satunya adalah memuat tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya adalah berlaku sebagai hukum yang mengikat.

RUJUKAN

- Abdul Latif. 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia.
- Moh.Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, Rajagrafindo Persada.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi dan Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: KONPress.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kansius.
- Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miftakhul Huda. 2010. Kamus Hukum Erga Omnes. Majalah Konstitusi, No.45, Jakarta.
- Yuliandri. 2011. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945.
- Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
- Malik. 2009. Telaah Makna Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. Jurnal Konstitusi Vol.VI No.1.hlm.25.
- Maruarar Siahaan. 2012. Checks and Balances dan Judicial Review dalam Legislasi di Indonesia. *Pelatihan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Isu dan HaK-Hak Penyandang Disabilitas*, Hotel Le Meridien, Jimly School & AIPJ, Juli, 2012.

Hj. Ellydar Chaidir (Ph.D)
Professor
Faculty of Law, Magister Program of Law of Post Graduate,
Islamic University of Riau, Pekanbaru
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113
Marpoyan Pekanbaru Riau
E-mail: ellydarchaidir14@gmail.com

Moza Dela Fudika, M.H.
Faculty of Law, Islamic University of Riau, Pekanbaru
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113
Marpoyan Pekanbaru Riau
E-mail: mozafudikad@gmail.com

Asri Muhammad Saleh, M.Hum.
Faculty of Law, Universitas Islam Riau Pekanbaru
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113
Marpoyan Pekanbaru Riau
E-mail: asrimuhammadsaleh@law.uir.ac.id

Submitted: 15 October 2018

Accepted: 29 January 2019